



**PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.62-63, Jakarta Barat 11410

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST**"):**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata Acara nomor 1, 2, 3 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Mata Acara nomor 4 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB**"):**

Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara ini dilakukan karena Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan

Perseroan atas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau lembaga keuangan lainnya

KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“E-Proxy”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu pada hari Jumat, 16 Juni 2023**.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom (“Datindo”) yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).
4. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corsec@petrindo.co.id untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
5. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **23 Mei 2023 pukul 16:00 WIB**.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.petrindo.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corsec@petrindo.co.id.

KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. **Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan meminta pemegang saham untuk memberikan E-Proxy kepada Datindo.** Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada Datindo dapat diunduh melalui tautan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).
2. Dengan memperhatikan kapasitas di ruang Rapat serta untuk memastikan pemenuhan ketentuan menjaga jarak, maka jumlah maksimum peserta yang dapat hadir di ruang

Rapat dibatasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Pemegang saham atau kuasanya yang diperbolehkan masuk dan hadir di ruang Rapat: (i) akan **ditentukan berdasarkan first come first serve** sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat; dan (ii) wajib mematuhi/lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan; yaitu sebagai berikut:

- a. wajib membawa hasil **Swab Antigen** dengan hasil “negatif”, yang diperoleh dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum berlangsungnya Rapat;
 - b. wajib menunjukkan minimal 2 (dua) sertifikat vaksin Covid-19 yang akan di cek melalui aplikasi PeduliLindungi;
 - c. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan di ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
 - d. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
 - e. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
 - f. wajib menerapkan pengaturan jarak fisik atau *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan tidak memenuhi salah satu atau beberapa hal yang disebutkan dalam Butir 2 di atas, dapat memberikan kuasa kepada Datindo dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
 4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 24 Mei 2023
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi